



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KEBUDAYAAN

Jl. Veteran No. 23, Telp. (0362) 3303668, email: disbudbuleleng@gmail.com

<https://www.disbud.bulelengkab.go.id>

S I N G A R A J A 81118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG NOMOR : 800/06/I/Disbud/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG.**

PERTAMA : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan pokok tim sebagaimana dimaksud pada diktum sebagai berikut :

1. Tim Pengarah
 - a. Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. Menetapkan apa yang harus dicapai baik dalam kualitas hasil, ketetapan waktu dan anggaran;
 - c. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan baik dari kualitas hasil, ketetapan waktu dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi berkala;
 - d. Tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Tim Pelaksana
 - a. Melaksanakan arahan dari Tim Pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. Menyusun dokumen road map/dokumen usulan reformasi birokrasi Dinas Kebudayaan beserta perubahannya;
 - c. Menjadi agen perubahan reformasi birokrasi pada Dinas Kebudayaan;
 - d. Mengordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi ke masing-masing bidang;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kebudayaan.

KETIGA : Semua pengeluaran keungan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Singaraja, 2 Januari 2025



Tembusan disampaikan Yth :

1. Pj Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/06/I/Disbud/2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

TENTANG :PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS
KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN
BULELENG**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. I Nyoman Wisandika	Kepala Dinas Kebudayaan	Ketua (Tim Pengarah)
2.	Ida Ayu Pancani Yuliati, S.H, M.Si	Sekretaris Dinas Kebudayaan	Ketua (Tim Pelaksana)
3.	Gede angga Prasaja, SE., M.A.P	Ka. Bidang Adat & Tradisi	Sekretaris (Tim Pelaksana)
4.	Ni Putu Supini,SE., M.A.P	Ka. Sub Bag. Umum & Keuangan	Bendahara (Tim Pelaksana)
5.	Ir. Nyoman Widarma	Ka. Bidang Sejarah & Cagar Budaya	Anggota
6.	Dewa Ayu Putu Susilawati, S.S, M.Hum	Ka. UPTD Gedong Kirtya	Anggota